

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hutan sebagai sumber kehidupan bagi manusia, karena didalamnya terdapat sumber daya alam yang digunakan untuk melangsungkan hidup di muka bumi. Hutan Indonesia merupakan salah satu pusat keanekaragaman hayati, sehingga dapat memberikan banyak manfaat yang vital dan strategis sebagai modal awal bagi pembangunan nasional serta merupakan paru-paru dunia yang sangat dibutuhkan untuk saat ini maupun masa yang akan datang (Triyono 2013:12). Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 1(2) menyatakan bahwa hutan adalah kesatuan ekosistem berupa hamparan kekayaan alam hayati yang ditumbuhi oleh berbagai tumbuhan sesuai dengan kondisi alam dan ekologisnya, sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Selanjutnya Rahajeng Kusumaningtyas dan Ivan Chofyan (2013:2) berpendapat bahwa hutan merupakan gudang penyimpanan air dan tempat menyerap air hujan dan embun, yang pada akhirnya akan mengalir ke sungai melalui berbagai sumber didalam hutan. Pada dasarnya, hutan memiliki beberapa unsur dasar antara lain air, sinar matahari, udara, alam hayati dan tanah.

Hutan dibagi menjadi menjadi beberapa jenis menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan. Hutan-hutan tersebut yaitu hutan konservasi, kawasan hutan suaka alam, kawasan hutan pelestarian alam, taman buru, hutan produksi, hutan produksi tetap, hutan produksi terbatas, hutan produksi yang

dapat dikonversi, dan hutan lindung.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan juga menjelaskan bahwa hutan lindung yaitu kawasan hutan yang mempunyai fungsi dasar melindungi ekosistem yang menopang kehidupan seperti mencegah banjir dan erosi, serta menjaga kesuburan tanah. Fungsi konservasi dari hutan lindung adalah untuk melestarikan berbagai jenis tumbuhan dan hewan beserta ekosistemnya, namun secara umum pengelolaan hutan harus mengacu kepada tiga prinsip kelestarian seperti kelestarian lingkungan, ekonomi, dan sosial, hal inilah yang membedakan antara hutan lindung dengan hutan-hutan lainnya.. Hutan lindung dipengaruhi oleh jenis tanah, curah hujan, dan kemiringan lahan yang berfungsi untuk mengendalikan tata air dan memelihara kesuburan tanah (Setiajiati, 2017:1).

Menurut Senoaji (2009:13) kawasan hutan lindung ditetapkan oleh kriteria ilmiah yang mana kriteria tersebut mencakup pada jenis tanah, intensitas curah hujan, topografi, dan ketinggian tempat dari permukaan laut. Kawasan yang ditetapkan berdasarkan kriteria ilmiah seperti di atas diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap tanah dan tata air sebagai pelindung bagi sistem penyangga kehidupan.

Indonesia merupakan salah satu negara dengan hutan lindung yang sangat luas, salah satunya kabupaten Pasaman. Kabupaten Pasaman berada di provinsi Sumatera Barat, secara geografis kabupaten Pasaman terletak pada 000 25'-000 15' Lintang Utara 990 55'-1000 11' Bujur Timur dengan luas

wilayah kurang lebih 3.947,63 km² dan jumlah penduduk kurang lebih 266.462 jiwa (Data BPS 2014).

Septya Devi dan Triyatno (2020:1190-1201) menjelaskan bahwa pada tahun 2015 luas kawasan hutan lindung di kecamatan Panti yaitu sebesar 131.176,44ha (84%), lalu pada tahun 2016 tersisa 109.287,94ha, dan pada tahun 2017 tersisa 83.230,47ha, pada tahun 2018 tersisa 57.155,94ha, dan pada tahun 2019 tersisa 34.285,51ha (60%). Hasil penelitian tersebut menggambarkan terjadinya pengurangan luas hutan lindung sebesar 24% di kecamatan Panti dalam kurun waktu 4 tahun.

Kecamatan Panti terbagi atas tiga nagari salah satunya yaitu Nagari Panti Selatan yang mana luasnya terdiri dari 1/3 dari luas wilayah kecamatan Panti secara keseluruhan. Nagari Panti Selatan memiliki hutan yang termasuk dalam kategori hutan lindung. Hutan lindung Nagari Panti Selatan bersebelahan dengan salah satu situs budaya yang ada di kabupaten Pasaman yaitu Cagar Alam Rimbo Panti. Kawasan hutan lindung yang berada di Nagari Panti Selatan kebanyakan dikelola oleh masyarakat setempat untuk dijadikan sebagai lahan pertanian dalam upaya memenuhi kebutuhan sehari-hari, salah satunya di Jorong Tanjung Medan. Hutan lindung yang dikelola masyarakat berperan besar dalam menopang perekonomian masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut dengan cara menjadikan hutan lindung sebagai kawasan perekonomian untuk menghidupi keluarganya.

Prayoga dkk (2020:2) petani adalah orang yang melakukan penanaman tanaman yang cocok dengan lahan dan lingkungannya demi

menunjang pemenuhan kebutuhan hidupnya sehari-hari. Menurut KPHL (Kesatuan Pengelola Hutan Lindung) Pasaman Raya, sekitar 60% masyarakat Nagari Panti Selatan memiliki ketergantungan terhadap hutan dalam rangka mempertahankan hidup. Hal ini disampaikan oleh salah satu pegawai KPHL dalam sebuah forum resmi di kantor Wali Nagari Panti Selatan pada Januari tahun 2021 dalam acara sosialisasi dan pembentukan pengurus LPHN (Lembaga Pengelola Hutan Nagari). Fenomena tersebut menunjukkan bahwa khususnya sebagian besar penduduk Tanjung Medan mengelola hutan lindung sebagai lahan pertanian untuk memenuhi kebutuhan mereka. Pengelolaan hutan lindung seharusnya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan pemerintah, bahwa pengelolaan hutan lindung tidak berhak mengubah dan mengurangi fungsi pokok dari hutan itu sendiri atau bisa dikatakan bahwa tidak merusak kawasan hutan lindung. Upaya yang dapat dilakukan pada kawasan lindung sudah dicantumkan oleh pemerintah dalam aturan-aturannya agar dalam pemanfaatan tidak merusak hutan lindung dan lingkungan. Sebagian besar masyarakat memiliki pandangan yang berbeda mengenai kawasan hutan lindung yang dapat dijadikan lahan komersial, termasuk masyarakat Tanjung Medan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Pemanfaatan Hutan Pasal 24(1), upaya-upaya yang bisa dilakukan dalam kawasan hutan lindung adalah seperti penanaman tanaman obat, budidaya tanaman hias, budidaya lebah, pembiakan hewan liar, budidaya jamur, rehabilitasi hewan, budidaya pakan ternak. Kegiatan-kegiatan

komersial yang dijelaskan dalam aturan diatas itu tidak memberikan dampak buruk terhadap berbagai aspek kehidupan, baik biofisika maupun sosial ekonomi. Alat-alat yang digunakan untuk eksploitasi hutan lindung harus ramah lingkungan yang tidak mengubah bentuk bentang alam, serta diperlukan lisensi jangka 10 tahun untuk melakukan kegiatan tersebut dan akan dihukum jika melanggar aturan.

Ditinjau dari pandangan hukum lingkungan hidup yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menjelaskan mengenai arti, pernyataan dan sanksi terhadap pelaku yang merusak lingkungan hidup di Indonesia. Perbuatan menebang atau membakar hutan khususnya di kawasan hutan lindung dengan tujuan membuka lahan untuk pembangunan bangunan tetap dan apabila kegiatan tersebut tidak disertai dengan persetujuan pihak terkait, hal tersebut dapat dianggap sebagai tindakan yang bertentangan dengan undang-undang dan melanggar ketentuan hukum dan regulasi. Pelaku yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda atau ganti rugi dan sanksi pidana dapat dijatuhkan kepada mereka yang merusak hutan, baik dengan sengaja maupun karena kelalaian.

Masyarakat Tanjung Medan merupakan masyarakat yang menjadikan hutan lindung sebagai salah satu sumber dalam memenuhi kebutuhannya, namun pengelolaan yang dilakukan masyarakat setempat belum sesuai dengan aturan yang mengatur tata cara pengelolaan hutan lindung yang sudah ditetapkan pemerintah. Hal ini dapat dilihat dari prilaku masyarakat yang

mengelola hutan dengan cara membakar dan menebangi hutan sembarangan.

Perilaku masyarakat yang demikian menimbulkan dampak terhadap lingkungan sekitar seperti kejadian banjir dan longsor yang terjadi pada tahun 2019, yang mana pernyataan dari beberapa warga dan salah satu tokoh adat mengatakan bahwa kejadian ini disebabkan oleh masyarakat yang mengelola hutan lindung dengan cara yang kurang tepat. Cara yang dimaksud adalah pada tahun 2018, masyarakat berbondong-bondong menebangi hutan karena ingin membuka lahan untuk menanam serai wangi yang saat itu harganya melonjak naik dan menjanjikan menurut warga setempat. Dilain hal, pemanfaatan hutan lindung semestinya mengikuti aturan yang telah berlaku, seperti pemanenan pohon atau dengan sistem tebang pilih serta penanaman pohon kembali, aturan ini dicantumkan dalam Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan, Pemanfaatan, dan Penggunaan Kawasan Hutan. Fenomena di atas menunjukkan bahwa masyarakat sebenarnya memiliki pandangan yang berbeda terhadap hutan lindung, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Sistem Pengetahuan Masyarakat Tentang Hutan Lindung”.

B. Rumusan Masalah

Masyarakat Tanjung Medan sekarang ini mengelola hutan lindung sebagai lahan yang memiliki peranan penting untuk membantu kegiatan komersial dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, akan tetapi pengelolaan yang dilakukan masih belum sesuai dengan aturan pemerintah yang mengatur tentang tata cara pengelolaannya. Hal ini dapat dilihat dari

aktivitas-aktivitas petani hutan yang mengelola hutan lindung dengan cara menebangi hutan secara liar, membakar hutan, dan menanam lahan dengan tanaman yang tidak dapat menahan laju erosi. Sedangkan untuk pengelolaan hutan lindung serta pemanfaatannya harus merujuk kepada aturan yang diberlakukan oleh pemerintah agar kelestarian dan fungsi pokok dari hutan lindung itu sendiri tetap terjaga. Berdasarkan hal tersebut dapat diturunkan rumusan masalah yaitu bagaimana pengetahuan masyarakat tentang hutan lindung di Tanjung Medan, sehingga menjadikan hutan lindung tersebut sebagai lahan pertanian.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pengetahuan masyarakat terhadap hutan lindung di Jorong Tanjung Medan Nagari Panti Selatan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini yaitu ditujukan kepada pemerintah sebagai acuan atau pedoman untuk mengatasi berbagai permasalahan dilokasi penelitian ini, serta dapat dijadikan pedoman untuk bagi pihak-pihak terkait lainnya dalam menyusun perencanaan program kerja yang lebih tepat terhadap hutan lindung tersebut.

2. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu dapat memberikan informasi tentang bagaimana pengelolaan hutan lindung yang tepat secara aktual dan dapat memperkaya konsep hutan lindung yang sebenarnya.


E. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan tema dari penelitian yang akan dilakukan, peneliti memiliki beberapa tulisan yang relevan seperti jurnal yang berkaitan dengan sistem pengetahuan masyarakat tentang hutan lindung yang telah banyak dimuat sebelumnya. Adanya jurnal tersebut dapat memberi kemudahan untuk peneliti menyusun tinjauan pustaka pada penelitian ini.

Penelitian yang dilakukan oleh Rushestiana tahun 2018 yang berjudul Persepsi Dan Sikap Masyarakat Terhadap Pengelolaan Hutan Adat (Studi Kasus Di Kasepuhan Pasir Eurih, Desa Sindanglaya, Kecamatan Sobang, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten). Penelitian ini bertujuan menjelaskan bagaimana persepsi dan perilaku masyarakat adat terhadap pengelolaan hutan adat. Pengetahuan masyarakat yang tinggi ditandai dengan pemahaman yang baik bahwa kehidupan masyarakat setempat sangat bergantung dari sumber daya hutan adat dengan presentase sekitar 90% - 93,34%. Data hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sebanyak 86,7% masyarakat paham terhadap partisipasi pengelolaan hutan adat, 10% mengatakan cukup paham dan 3,33% menyatakan tidak paham. Dari data diatas menunjukkan bahwa ketergantungan masyarakat dalam menopang kehidupannya sangat tinggi.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan

Rushestiana yaitu penelitiannya menganalisis mengenai sikap masyarakat terhadap pengelolaan hutan adat dan tingkat ketergantungan masyarakat serta partisipasinya dalam merencanakan, melaksanakan, serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan hutan adat. Akan tetapi penelitian ini berhubungan dengan pengetahuan masyarakat terhadap hutan lindung dan pengelolaannya sesuai dengan semestinya, serta jadwal penelitian dan tempat penelitiannya juga berbeda.



Kedua, penelitian yang dilakukan Surati tahun 2014, yang berjudul Analisis Prilaku Dan Sikap Masyarakat Terhadap Hutan Penelitian Parung Panjang. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis hubungan antara factor internal dan eksternal dengan sikap dan prilaku masyarakat sekitar hutan dengan tujuan mewujudkan pengelolaan hutan yang partisipatif. Hasil penelitian ini mengatakan bahwa hutan tersebut memiliki tujuan yang lebih bermanfaat bagi masyarakat disekitarnya. Masyarakat sangat tergantung pada Hutan Penelitian Parung Panjang dari segi pendapatan dan tingkat interaksinya dengan hutan. Dilihat dari kondisi sosial dan ekonomi masyarakat setempat masih termasuk rendah, namun sikap dan prilaku masyarakat dalam pengelolaan hutannya sangat bagus. Hutan Penelitian Parung Panjang keberadaannya sangat didukung oleh masyarakat, tetapi rendahnya tingkat pendidikan masyarakat disana menyebabkan pengelolaan hutan penelitian masih kurang dipahami.

Penelitian yang dilakukan Surati memiliki perbedaan dengan penelitian ini, hal ini terlihat dari hasil penelitian Surati yang menunjukkan

bahwa tingkat interaksi dan tingkat pendapatan masyarakat sekitar hutan memiliki hubungan nyata dengan sikap dan perilaku masyarakat sekitar hutan. Sedangkan penelitian ini berhubungan dengan pengetahuan masyarakat terhadap hutan lindung dan pengelolaannya yang sesuai dengan semestinya, serta jadwal penelitian dan tempat penelitiannya juga berbeda.

Ketiga, penelitian oleh I Dewa Ngakan Indra Prasada dkk pada tahun 2016. Penelitian yang berjudul Perilaku Masyarakat dalam Pemeliharaan Hutan Lindung di Banjar Kedisan, Desa Yehembang Kauh, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, menjelaskan tentang sikap dan perilaku, pengetahuan, dan tindakan masyarakat dalam pengelolaan dan pemeliharaan hutan lindung. Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui pengaruh dari sikap dan perilaku masyarakat sekitar hutan terhadap pelestarian hutan. Prasada dkk, menunjukkan sikap dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan dan pemeliharaan hutan lindung sangat baik, karena didasari dengan pengetahuan masyarakat yang luas terhadap pengelolaan dan pemeliharaan hutan lindung, serta sikap masyarakat yang sesuai dengan yang ditetapkan dalam Undang-Undang oleh pemerintah Republik Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh Prasada dkk, juga menjelaskan bahwa masyarakat sering memanfaatkan hutan lindung dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, seperti mengambil madu oleh masyarakat sekitar, menangkap hewan liar yang tak dilindungi, memancing di sungai serta mengambil air yang terdapat dalam hutan lindung tersebut.

Penelitian yang dilakukan Prasada dkk memiliki perbedaan dengan

penelitian ini. Prasada dkk, menjelaskan bagaimana perilaku masyarakat, pengetahuan, sikap dan juga tindakan masyarakat dalam pemeliharaan dan pengelolaan hutan lindung yang berpengaruh terhadap kelestarian hutan, sedangkan penelitian ini hanya membahas tentang sistem pengetahuan masyarakat mengenai hutan lindung saja serta waktu penelitian dan tempat penelitiannya juga berbeda.

Keempat, Penelitian tentang kebijakan terhadap perlindungan hutan pada kawasan hutan lindung pernah dilakukan oleh Sabaria Niapele tahun 2014 dengan judul Kebijakan Perlindungan Hutan Pada Kawasan Hutan Lindung Kie Matubu Kota Tidore Kepulauan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan-kebijakan yang diterapkan pemerintah setempat terhadap perlindungan hutan pada kawasan hutan lindung sekitar. Kesimpulan dari penelitian tersebut memperlihatkan bahwa kebijakan pemerintah dalam membuat perlindungan hutan masih sangat sulit. Terlihat dari ancaman yang muncul dari masyarakat karena rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat setempat tentang hutan lindung, sehingga kurangnya partisipasi mereka dalam pembuatan kebijakan-kebijakan terhadap perlindungan hutan. Masyarakat yang membuka lahan perkebunan di kawasan hutan ini masih terbilang banyak sehingga mengakibatkan tingkat kerusakan hutan semakin tinggi dan sangat susah diatasi. Dapat ditarik kesimpulan bahwa seharusnya sebelum membuat kebijakan tentang perlindungan hutan diperlukan adanya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pengetahuan mengenai kawasan hutan lindung.

Penelitian Niapale menggambarkan bahwa pemerintah mengalami kesulitan dalam membuat perlindungan terhadap hutan lindung dikarenakan minimnya pengetahuan masyarakat terhadap pengelolaan hutan lindung sehingga menyebabkan banyaknya terjadi penyimpangan dalam pengelolaan hutan lindung. Sedangkan penelitian ini dilakukan peneliti kalinya dan hanya membahas tentang sistem pengetahuan masyarakat terhadap hutan lindung serta pengelolaan dan pemanfaatannya sesuai dengan bagaimana semestinya, juga waktu penelitian dan lokasi penelitiannya pun berbeda.

Kelima, Ryke Nandini pada tahun 2013 juga melakukan penelitian yang berkaitan dengan pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKM) yang berjudul Evaluasi Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKM) Pada Hutan Produksi Dan Hutan Lindung Di Pulau Lombok. Tujuan dari penelitian yaitu untuk mengetahui seberapa besar peranan pelaksanaan program Hkm terhadap kelestarian hutan dan tingkat kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Hutan produksi dan hutan lindung yang dikelola melalui konsep Hkm bertujuan untuk menjaga kelestarian hutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat disekitar hutan produksi dan hutan lindung.. Hasil yang diperoleh dalam penelitiannya menunjukkan nilai skor 47,36 untuk pengelolaan Hkm di hutan produksi dan nilai skor 49,47 untuk pengelolaan Hkm di hutan lindung.

Nandini dalam penelitiannya menggunakan metode penelitian kuantitatif untuk mengetahui seberapa jauh Hkm dalam menjalankan tujuannya. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti kali ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mengetahui bagaimana pengetahuan

masyarakat lokal terhadap hutan lindung. Hal ini menunjukkan perbedaan antara penelitian Nandidi dengan penelitian ini, penelitian ini membahas tentang bagaimana sistem pengetahuan masyarakat sekitar hutan lindung terhadap hutan lindung tersebut, serta waktu dan lokasi penelitian yang berbeda.

F. Kerangka Pemikiran

1. Masyarakat

Masyarakat merupakan sekumpulan individu yang saling berinteraksi antara satu sama lain. Masyarakat juga merupakan sekelompok individu yang berkembang terus-menerus seiring berjalannya waktu, sehingga perubahan dalam kehidupan masyarakat akan terjadi dengan sendirinya (Koentjaraningrat 2009:116). Pemanfaatan hutan di kawasan Tanjung Medan oleh masyarakat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk serta kebutuhan pokoknya.

Menurut Ihromi (1999:15) masyarakat adalah sekelompok orang yang hidup disuatu wilayah secara bersama mendukung nilai-nilai, cara beprilaku, serta kebudayaan yang sama. Masyarakat dalam ilmu Antropologi adalah objek pusat dari semua kajian antropologi sosial, sehingga segala sesuatu yang berhubungan langsung dengan masyarakat, termasuk pengetahuan maupun bidang sosial lainnya juga menjadi kajian Antropologi.

2. Pengetahuan

Pengetahuan merupakan sesuatu yang diketahui, sebagaimana gagasan, ide, konsep serta wawasan manusia tentang dunia dan seluruh isinya, termasuk manusia dan kehidupannya. Pengetahuan bisa didapatkan melalui

metode ilmiah ataupun tidak, artinya pengetahuan bisa didapatkan melalui kebiasaan sehari-hari ataupun informasi yang diterima dari orang lain atau otoritas tertentu. (Soelaiman, 2019:26).

Pengetahuan sebagai sebuah kebudayaan adalah milik bersama yang diperoleh setiap individu melalui proses belajar, pengalaman, interaksi sosial dan juga interaksi simbolis, namun luasnya cakupan kebudayaan tidak mampu diserap secara keseluruhan oleh setiap individu karena dipengaruhi oleh perbedaan psikologi, pola asuh, interaksi, dan tingkat kemampuan dalam menyerap pengetahuan pada setiap individu, menyebabkan pengetahuan setiap individu akan memiliki perbedaan (Arifin, dkk 2005:10)

Goodenough dalam Keesing (1997:8) mengatakan bahwa kebudayaan yang ada pada masyarakat terdiri atas segala yang harus diketahui dan dipercayai seseorang agar dia dapat berperilaku yang sesuai dan dapat diterima oleh masyarakat tersebut. Pengetahuan yang ada dalam masyarakat merupakan pedoman-pedoman yang dipakai individu untuk melakukan apa, menjadi apa, dan menentukan cara untuk menghadapi hal tersebut.

Penelitian ini menggunakan teori etnoekologi, dimana penelitian ini membahas mengenai masyarakat beserta lingkungannya khususnya lingkungan hutan, maka peneliti menyimpulkan bahwa teori etnoekologi adalah teori yang tepat untuk mencapai tujuan penelitian. Pandangan peneliti terhadap pengelolaan lingkungan bersifat antroposentris, yaitu melihat permasalahannya dari sudut kepentingan manusia, yaitu seperti tumbuhan, hewan, serta unsur tak

hidup sekalipun diperhatikan dan dihubungkan dengan kepentingan manusia (Soemarwoto 2001:22).

Johan Iskandar (2018:2) mengatakan bahwa kajian etnoekologi mencakup aspek-aspek sosial yang terintegrasi dengan aspek ekologi seperti pemanfaatan sumber daya alam yang menyangkut pada pengetahuan lokal, bahasa lokal, pemahaman, kepercayaan, penguasaan lahan, dan penggunaan sumber daya alam berkelanjutan. Berbagai kajian etnoekologi menyatakan bahwa umumnya masyarakat pribumi dengan bekal pengetahuan lokal seperti pengetahuan biologi dan pengetahuan ekologi telah mampu mempertahankan ekonomi lokal mereka secara berkelanjutan.

Menurut Lawrence dalam Abdoellah (2017:24) terdapat empat prinsip pokok manusia secara ekologi, yang pertama yaitu seluruh organisme memberikan dampak terhadap lingkungannya, yang mana organisme merupakan bagian dari suatu sistem ekologis yang mana keberadaannya akan memberikan dampak terhadap organisme-organisme lainnya dan lingkungannya. Prinsip kedua yaitu, ekosistem yang bersifat terbuka, artinya ekosistem bisa dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti ekobiologis ataupun sosial budaya masyarakat sekitarnya. Prinsip ketiga yaitu perubahan daya dan energi dari lingkungan yang disebabkan oleh manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup biologisnya. Hal ini dilakukan menggunakan energi, materi, serta pengetahuan yang dimilikinya selaku makhluk sosial. Prinsip keempat yaitu manusia berbeda dengan makhluk lainnya dalam mengelola dan

mengendalikan lingkungannya. Manusia memiliki mekanisme yang memungkinkan untuk bisa menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungannya.

Menurut Sumaatmadja dalam Rudi Hilmanto (2010:8) bidang ilmu etnoekologi berkaitan dengan fenomena sosial dan fenomena alam yang meliputi aspek-aspek seperti budaya, sosial, ekonomi, sejarah, lingkungan, ekosistem, iklim dan lainnya. Sumaatmadja dalam Hilmanto (2010:8) juga mengatakan tentang fenomena sosial adalah fenomena hubungan sosial manusia yang merupakan kajian penting dalam analisis ilmu etnoekologi, karena etnoekologi berfokus kepada manusia yang berinteraksi dengan alam. Pengetahuan antropologi yang dikuasai seseorang dapat menganalisis dan menjelaskan bagaimana hubungan antar manusia dalam memanfaatkan alam dan lingkungannya, serta menjelaskan tentang ketergantungan suatu wilayah dengan wilayah lainnya.

Keesing dalam Arifin, dkk (2005:10) keseluruhan ide yang mempengaruhi dan mengatur setiap individu dalam bertindak dan berperilaku yang dianggap sebagai sebuah pengetahuan, sementara hasil karya dan sistem sosial dilihat sebagai hasilnya.

3. Hutan Lindung

Reksohadiprojo dalam Rahmawaty (2004:1) menyatakan bahwa keberadaan hutan sangat mendukung bagi segala aspek kehidupan manusia, dan tumbuhannya sangat ditentukan oleh kesadaran manusia itu akan pentingnya hutan dalam aktivitas pengelolaan dan pemanfaatan hutan lindung. Hutan merupakan media hubungan timbal balik antara manusia dan makhluk

hidup lainnya, dengan factor-faktor alam yang terdiri dari proses ekologi dan juga menjadi suatu kesatuan siklus yang dapat menopang kehidupan.

Saragih (dalam Setiana 2012:39) berpendapat bahwa bidang pertanian memiliki peran penting dalam aspek ekologi guna mendukung kelestarian dan kesuburan sumber daya alam, lingkungan hidup, seperti pelestarian sumber daya air, mengurangi degradasi lahan, dan penyediaan oksigen. Degradasi lahan merupakan salah satu kegiatan yang mempengaruhi semua aspek ekologi, seperti degradasi hutan yang akan mempengaruhi pendukung kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup seperti pelestarian sumber daya air dan penyediaan oksigen.

Hutan lindung merupakan hutan yang memiliki fungsi pokok sebagai penopang sistem kehidupan masyarakat. Pada masyarakat Tanjung Medan hutan lindung dimanfaatkan dan dikelola sebagai lahan pertanian sebagai upaya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari oleh masyarakat.

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian studi kasus. Menurut Creswell (2015:135) studi kasus adalah suatu riset yang diawali dengan mengidentifikasi sebuah kasus atau berbagai kasus yang spesifik dalam kehidupan nyata. Penelitian studi kasus ini mengarah pada gambaran yang rinci dan mendalam tentang potret keadaan dalam suatu konteks tentang apa yang sebenarnya terjadi di lapangan, karena penelitian studi kasus sangat berkaitan dengan penggambaran tentang apa, mengapa dan bagaimana sesuatu terjadi, menuntun untuk memahami makna dari suatu fenomena yang dipelajari pada

penelitian ini, masyarakat yang mengelola hutan lindung sebagai mata pencaharian yang akan menjadi studi kasus dari penelitian ini.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Jorong Tanjung Medan, Nagari Panti Selatan, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat. Alasan penelitian ini dilakukan di Jorong Tanjung Medan karena berdasarkan studi awal, peneliti menemukan bahwa ketergantungan masyarakat Tanjung Medan terhadap hutan lebih tinggi dibandingkan Jorong Petok, Jorong Petok Timur ataupun Jorong Ampangadang yang masyarakatnya mayoritas juga petani.

3. Teknik Pemilihan Informan


Koentjaraningrat (1977:130) mengatakan bahwa informan ialah orang yang memberikan informasi yang diketahuinya dengan baik kepada peneliti agar peneliti mendapatkan informasi yang dibutuhkan tentang objek yang diteliti. Pemilihan informan dilakukan menggunakan teknik-teknik tertentu agar dapat merekam dan mengambil informasi sebanyak-banyaknya.

Pemilihan informan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* adalah teknik yang digunakan dalam penelitian ini. Sugiyono (2013:219) mengatakan bahwa *purposive sampling* adalah teknik pemilihan informan dengan sengaja atas pertimbangan tertentu seperti misalnya orang yang dipilih dianggap lebih mengetahui tentang topik penelitian dan informasi yang dibutuhkan. Alasan peneliti memilih teknik pemilihan informan *purposive sampling* adalah dalam menentukan informan, peneliti menentukan kriteria yang ditentukan terlebih dahulu sehingga layak dijadikan informan untuk

penelitian ini, yaitu:

1. Petani Hutan Tanjung Medan yang mengelola hutan lindung
2. Masyarakat petani yang bukan petani hutan (tidak mengelola hutan lindung).
3. Tokoh masyarakat atau orang yang dituakan di Tanjung Medan

Berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan di atas, berikut informan dari penelitian ini:



Tabel 1. Informan Penelitian

Nama	Umur	Pekerjaan	Jenis Informan
Syafrianto	40 tahun	Petani Hutan	Informan Kunci
Yonrizal	32 tahun	Petani Hutan	Informan Kunci
Syahrial	47 tahun	Petani Hutan	Informan Kunci
Syafri Efendi	49 tahun	Petani Hutan	Informan Kunci
Desri	37 tahun	Petani Hutan	Informan Kunci
Efrizal Khatib Batuah	45 tahun	Petani/Tokoh Masyarakat	Informan Kunci
Akmal	63 tahun	Petani	Informan Kunci

Sumber : Data Informan Penelitian, 2022

Dari table di atas, informan pada penelitian ini berjumlah sebanyak 8 orang, yang mewakili semua kriteria yang sudah ditetapkan penulis

sebelumnya, artinya dengan semua informan yang sudah ditentukan data-data yang dibutuhkan peneliti dapat terpenuhi

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Estenberg (dalam Sugiyono 2013:231) menjelaskan bahwa wawancara merupakan pertemuan dua orang dalam rangka bertukar ide dan informasi melalui proses tanya jawab mengenai suatu topik yang ditentukan. Proses wawancara dilakukan untuk mengumpulkan data dari masyarakat Tanjung Medan sesuai dengan kriteria informan yang telah ditentukan. Wawancara dalam penelitian ini bertujuan mengumpulkan keterangan mengenai profil, pengetahuan, serta perilaku masyarakat Tanjung Medan terkait hutan lindung. Peneliti melakukan percakapan atau dialog langsung dengan masyarakat Tanjung Medan dengan tujuan memperoleh informasi secara jelas dan akurat. Kemudian hasil dari wawancara ditulis agar peneliti dapat memahami hasil wawancara tersebut.

b. Dokumentasi

Menurut Arikunto (dalam Arifin 2008:93) dokumentasi merupakan proses mencari dan mencatat secara lengkap dan secepat mungkin setiap data yang didapat dilapangan yang dikumpulkan dari berbagai sumber seperti majalah, notulensi, transkrip, dan sebagainya.

Menurut Koentjaraningrat (1977:65) dokumen sangat menunjang peneliti untuk memperoleh informasi yang ingin diperoleh agar dapat menyusun persoalan dengan tepat serta dapat membuat analisa yang lebih

tepat. Penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi dimana data yang diperoleh yaitu berupa arsip, dokumen yang telah ada serta gambar-gambar yang berkaitan dengan penelitian.

c. Observasi

Menurut Creswell (2015:231) proses melakukan pengamatan dengan kelima indra peneliti yang didasarkan pada tujuan dan pertanyaan penelitian disebut dengan observasi.

Observasi penelitian ini mengamati lingkungan fisik lokasi penelitian, interaksi dan aktivitas masyarakat Tanjung Medan terhadap hutan lindung.

5. Analisis Data

Menurut Creswell (2015:251), penelitian kualitatif memiliki strategi analisis data yang diawali dengan menyatukan data, memilah data dengan cara peringkasan dan menyimpulkan data dalam bentuk pembahasan. Proses tersebut dilakukan setelah data dikumpulkan secara keseluruhan melalui proses wawancara, observasi serta dokumentasi.

Penulis memperoleh data dari observasi awal dengan melihat kondisi kawasan hutan lindung dan kawasan pemukiman masyarakat Tanjung Medan, hingga diperoleh beberapa hasil foto sebagai dokumentasi penelitian ini. Kemudian penulis mencari data kependudukan yang diperoleh dari kantor Wali Nagari Panti Selatan dan Kepala Jorong Tanjung Medan yang dijadikan data acuan sebaran dan jumlah penduduk. Setelah mendapatkan data-data dasar tersebut, penulis menentukan 7 orang informan yang mewakili unsur adat, alim ulama, tokoh masyarakat serta 4 orang masyarakat yang mewakili sebaran

tempat tinggal penduduk, yang melakukan praktek pertanian dikawasan hutan lindung.

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan analisis deskriptif. Proses analisis deskriptif diawali dengan mengelompokkan data yang sama setelah itu dilakukan interpretasi untuk memberikan makna pada setiap sub-sub dan hubungan antara satu sub dengan sub yang lainnya. kemudian setelah itu dilakukan analisis kepada seluruh aspek guna mengetahui makna serta hubungan antara satu aspek dengan aspek yang lainnya. Dalam penelitian ini kualitatif, penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara ideografis yang berarti dalam bentuk kekhususan dan bukan nomotrik. Analisis data yang dilakukan dalam penelitian kualitatif dimulai dari mempersiapkan dan mengorganisasikan data berupa data teks seperti data transkrip dan data gambar untuk dianalisis, setelah itu mereduksi data-data tersebut menjadi sebuah tema melalui proses pengodean serta peringkasan kode, langkah terakhir yaitu menyajikan data dalam bentuk pembahasan.

6. Proses Jalannya Penelitian

Penelitian ini berawal dari salah satu program kegiatan organisasi mahasiswa yang ada di Nagari Panti Selatan, yang mana kegiatannya berupa penanaman pohon pada daerah-daerah yang rawan akan terjadinya banjir dan longsor di Nagari Panti Selatan khususnya. Penulis juga terlibat secara langsung dalam organisasi tersebut, serta mengikuti kegiatan yang diadakan organisasi ini. Kegiatan penanaman pohon yang dilakukan organisasi mahasiswa ini merupakan bentuk kepedulian mahasiswa daerah untuk

mengantisipasi terjadinya bencana alam yang disebabkan oleh aktivitas masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada hutan. Setelah mengikuti kegiatan ini, penulis melihat fenomena yang janggal dimasyarakat dalam mengelola hutan lindung disekitar tempat mereka bermukim, seperti perilaku petani yang homogen dan cenderung menanam komoditi yang seragam tanpa mempertimbangkan kaidah ekologi, serta dampak negatifnya terhadap kehidupan mereka dan orang sekitar. Berdasarkan fenomena inilah ide penelitian ini bermula. Penulis tertarik untuk melakukan kajian tentang sistem pengetahuan masyarakat tentang hutan lindung di Nagari Panti Selatan, khususnya daerah Tanjung Medan.

Ide penelitian ini kemudian penulis ajukan kepada dosen pembimbing untuk dijadikan topik penelitian dalam menulis skripsi. Bapak Sidarta Pujiraharjo S.Sos, M.Hum selaku pembimbing satu setuju dengan topik ini, sehingga mengusulkan saya kepada dosen pembimbing dua yaitu Bapak Dr. Zainal Arifin, M.Hum yang juga menyetujui topik penelitian ini untuk penulis kembangkan menjadi sebuah karya ilmiah berupa skripsi yang akan dijadikan syarat bagi penulis untuk memperoleh gelas sarjana. Setelah disetujui oleh kedua dosen pembimbing, penulis mulai menulis proposal penelitian, setelah melakukan beberapa kali bimbingan dan revisi, akhirnya proposal penelitian disetujui oleh pembimbing untuk dijadwalkan ujian seminar proposal pada tanggal 8 November 2021. Pada saat seminar, proposal penelitian ini mendapatkan banyak saran dan masukan dari dosen-dosen yang menguji untuk penyempurnaan bagi penulis dalam melakukan penelitian. Setelah melakukan

perbaikan terhadap saran dan masukan yang diberikan, proposal penelitian ini diterima oleh semua dosen penguji. Hal ini menjadi modal yang kuat untuk penulis dalam mengurus perizinan penelitian kepada pihak fakultas dan dosen pembimbing.

Setelah memperoleh surat izin penelitian, penulis mendiskusikan pedoman wawancara dengan dosen pembimbing untuk mempermudah penulis dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan di lapangan. Pada bulan Desember tahun 2021 sampai Januari 2022, penulis turun ke lapangan untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan.

Langkah awal yang dilakukan penulis yaitu dengan mengunjungi pihak berwenang setempat untuk mengajukan izin penelitian serta mengajukan permohonan data tentang gambaran umum lokasi penelitian. Setelah itu penulis berkunjung ke instansi pemerintah bagian kehutanan tingkat kabupaten yaitu KPHL (Kesatuan Pemangku Hutan Lindung) Pasaman Raya untuk mendapatkan data-data yang relevan dengan topik penelitian. Proses pengumpulan data juga penulis lakukan dengan melakukan observasi partisipatif, yang mana penulis terlibat secara langsung dengan ikut pergi ke lahan beberapa petani yang mengelola hutan lindung, yaitu Bapak Syafrianto, Bapak Yonrizal, dan Bapak Syahrial. Observasi yang dilakukan, penulis juga sempat melakukan wawancara dengan bapak-bapak tersebut untuk memperoleh data yang dapat menjawab tujuan penelitian ini. Wawancara juga penulis lakukan dengan berkunjung langsung ke rumah-rumah informan seperti tokoh masyarakat dan juga petani lainnya. Warung juga merupakan tempat

yang bisa dimanfaatkan oleh penulis dalam mengumpulkan data, yang mana masyarakat setempat memiliki kebiasaan meluangkan waktu pada malam hari untuk bercerita di warung kopi, sehingga penulis mendapatkan banyak waktu untuk melakukan wawancara dengan informan yang sudah ditentukan. Seluruh data hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan informan, penulis tuangkan dalam skripsi ini.



